



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KOTAKU DI KOTA MALANG

(Studi Kasus di Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Administrasi Publik (S-1)

Oleh

LAILA NUR ANJANI

NPM 21901091155



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

MALANG

2024

RINGKASAN

Laila Nur Anjani, 2024, NPM 21901091155, Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang, Implementasi Kebijakan Program Kotaku (Studi Kasus di Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang). Dosen Pembimbing I: Prof. Drs. Mohammad Mas'ud Said, Dosen Pembimbing II: Drs. Agus Zainal Abidin, M.Si.

Kota Malang merupakan salah satu Kota dengan penduduk terbanyak kedua di Jawa Timur. Jumlah penduduk yang tinggi jika tidak dibarengi dengan lahan yang cukup maka akan menimbulkan permukiman kumuh. Krena hal ini Pemerintah Kota Malang mendorong untuk dilakukannya Implementasi Kebijakan Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) yang didasarkan pada Surat Keputusan Walikota Malang Nomor 188.45/86/35.73.112/2021 tentang Penetapan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh. Dari hasilobservasi yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa permukiman di Kelurahan Kotalama tergolong kumuh, mulai jalan lingkungan yang rusak, drainase tidak berfungsi, dan sampah yang bertumpukan di bantaran sungai.

Penilaian implementasi kebijakan menggunakan teori George C. Edward III dengan empat indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, dengan teori pendukung menurut Merilee S. Grindle (Harbani Paslong 2009:645). Penilaian efektivitas program menggunakan teori yang dikemukakan oleh Sutrisno yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata, dengan teori pendukung menurut Cambel JP. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *data collection*, *data condensation*, *data display*, *conclusion* sebagaimana yang dikemukakan oleh Hubbarman dan Saldana 2014 (12-13). Peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode guna memastikan keabsahan data penelitian. Penelitian ini berfokus pada 2 hal yaitu permasalahan terkait implementasi Program Kotaku, dan efektivitas kebijakan Program Kotaku.

Hasil yang diperoleh diketahui bahwasannya dalam menjalankan implementasi kebijakan Program Kotaku di Kelurahan Kotalama berhasil dengan catatan bahwa terdapat poin yang dapat diimplementasikan untuk perbaikan dan pelaksanaan kebijakan dikemudian hari seperti perbaikan jalan lingkungan, perbaikan drainase, dan pengelolaan sampah. Akan tetapi pelaksanaan Program Kotaku di Kelurahan Kotalama masih belum berjalan dengan efektif, hal ini dapat dilihat dari kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat tentang pemeliharaan lingkungan. Selain itu, hingga saat ini pengelolaan sampah di wilayah Kelurahan Kotalama masih belum menunjukkan perubahan yang cukup signifikan. Saran yang diberikan yaitu kedepannya untuk diadakan kegiatan penertiban lingkungan agar permukiman lebih tertata.

Kata kunci : Implementasi, Kebijakan, Program Kotaku

SUMMARY

Laila Nur Anjani, 2024, NPM 21901091155, Public Administration Study Program, Faculty of Administrative Sciences, Islamic University of Malang, Implementation of the Kotaku Program Policy (Case Study in Kotalama Village, Kedungkandang District, Malang City). Supervisor I: Prof. Drs. Mohammad Mas'ud Said, Supervisor II: Drs. Agus Zainal Abidin, M.Sc.

Malang City is one of the cities with the second largest population in East Java. If a high population is not accompanied by sufficient land, it will give rise to slum organizations. Because of this, the Malang City Government is encouraging the implementation of the Kotaku Policy Program (City Without Slums) which is based on Malang Mayor Decree Number 188.45/86/35.73.112/2021 concerning Determining Housing and Slum Environments. From the results of observations carried out by researchers, it shows that the organization in Kotalama Subdistrict is classified as slum, starting from damaged environmental roads, dysfunctional drainage, and rubbish piled up on riverbanks.

The assessment of policy implementation uses George C. Edward III's theory with four indicators, namely communication, resources, disposition, bureaucratic structure, with supporting theory according to Merilee S. Grindle (Harbani Paslong 2009:645). Assessment of program effectiveness uses the theory put forward by Sutrisno, namely program understanding, right on target, on time, achievement of goals, and real change, with supporting theory according to Cambel JP. The research method used in this research is qualitative research with a descriptive approach. The data analysis used in this research is data collection, data condensation, data display, conclusion as stated by Hubbarman and Saldana 2014 (12-13). Researchers use source triangulation and method triangulation to ensure the validity of research data. This research focuses on 2 things, namely problems related to the implementation of the Kotaku Program, and the effectiveness of Kotaku Program policies.

The results obtained show that the implementation of the Kotaku Program policy in Kotalama Subdistrict was successful, provided that there are points that can be implemented to improve and implement policies in the future, such as improving environmental roads, improving drainage and waste management. However, the implementation of the Kotaku Program in Kotalama Subdistrict is still not running effectively, this can be seen from the lack of active participation from the community regarding environmental maintenance. Apart from that, until now waste management in the Kotalama Subdistrict area has not shown significant changes. The suggestion given is that in the future environmental control activities will be held so that settlements are more orderly.

Keywords: Implementation, Policy, Kotaku Program

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses pembangunan yang terjadi di suatu kota mengalami perkembangan yang signifikan. Akan tetapi, perkembangan yang sangat cepat tersebut juga mengakibatkan pada beberapa permasalahan yang dapat muncul. Beberapa implikasi yang timbul akibat dari pertumbuhan suatu kota salah satu diantaranya yaitu kurangnya layanan penyediaan rumah (Nurmadi, 2014:26). Pertumbuhan suatu kota yang juga diikuti dengan pertumbuhan penduduk mengakibatkan peningkatan terhadap jumlah kebutuhan ruang untuk bermukim yakni perumahan atau permukiman. Apabila tidak ditangani secara serius oleh pemerintah akan berimplikasi pada terbentuknya kawasan permukiman kumuh di suatu kota.

Permukiman kumuh terjadi karena keadaan lahan kota yang terbatas, tidak seimbang antara lahan yang tersedia dengan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat memicu semakin tinggi kepadatan bangunan dengan arah persebaran yang tidak beraturan. Sehingga berdampak penekanan pada kawasan sekitarnya seperti kawasan rel kereta api, bantaran sungai, dan kawasan lain yang tidak diperuntukkan menjadi permukiman namun justru di salahgunakan sebagai kawasan permukiman. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan

yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat (UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang PKP). Munculnya permukiman kumuh di perkotaan merupakan konsekuensi karena adanya kepadatan bangunan di daerah permukiman yang tidak terkontrol.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ayat 1 yang berbunyi “setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Ayat di atas menjelaskan bahwasannya rumah atau tempat tinggal dengan atau di lingkungan yang layak merupakan salah satu hak dasar yang pemenuhannya harus dijamin oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara. Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia yang memiliki peran penting dan strategis.

Pemerintah menetapkan penanganan perumahan dan permukiman kumuh sebagai target nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Dalam RPJMN disebutkan bahwa salah satu sasaran dalam pembangunan kawasan permukiman adalah tercapainya pengentasan perkumuhan kumuh perkotaan menjadi 0 (nol) Ha. Salah satu cara untuk mengatasi permukiman kumuh serta dalam upaya untuk meningkatkan kehidupan sosial masyarakat baik dari segi ekonomi maupun sosial, maka pemerintah membuat program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) sebagai program lanjutan dari PNPM Mandiri Perkotaan.

Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) adalah suatu usaha ataupun rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana serta dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintahan guna menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa dan masyarakat. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 2 yang menjelaskan tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) merupakan salah satu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di perkotaan dan mendukung “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100 persen akses air minum layak, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Program Kotaku dalam pelaksanaannya menggunakan platform kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kota/kabupaten, masyarakat dan *stakeholder* lainya dengan memposisikan masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota sebagai pelaku utama (nakhoda). Program Kotaku memiliki berbagai macam program kegiatan yang mana beberapanya adalah terkait pembangunan dan perbaikan infrastruktur (jalan, drainase, bangunan, akses air minum dan proteksi kebakaran) yang mana dari proses awal, tengah, hingga akhir dilakukan sosialisasi, pelatihan, dan pemantauan.

Implementasi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, dimulai dari tahap pendataan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan serta evaluasi, dan tahap terakhir yaitu keberlanjutan. Setiap

tahapan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), pemerintah kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lainnya (*stakeholder*). Disadari bahwa kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh berkaitan erat dengan masyarakat dan sebagai implementasi dari prinsip bahwa pembangunan yang dilakukan (termasuk pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh) tidak boleh merugikan masyarakat, maka dalam pelaksanaan Program Kotaku selalu menerapkan penapisan (pengamanan) lingkungan dan sosial (*environment and social safeguard*). Tujuan umum dari program Kotaku adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan dan mencegah timbulnya permukiman kumuh baru dalam rangka untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2016). Untuk mewujudkan tujuan diatas, dilakukan melalui kegiatan pembangunan/rehabilitasi infrastruktur permukiman baik skala lingkungan maupun skala kawasan, penguatan kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah serta pembangunan infrastruktur pendukung penghidupan (*livelihood*) masyarakat.

Sesuai dengan Permen PUPR Nomor 14 tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, yang terdiri dari 7 aspek dan 16 kriteria permukiman kumuh yaitu: pertama mengenai kondisi bangunan gedung yang sering kali memiliki

kondisi bangunan buruk dan tidak terawat. Banyak rumah yang rusak, dengan dinding retak, atap bocor, atau struktur yang tidak aman. Kedua kondisi jalan lingkungan di perumahan kumuh biasanya sempit, berlubang, atau bahkan hanya berupa lorong-lorong kecil. Minimnya infrastruktur jalan membuat aksesibilitas menjadi sulit bagi penduduknya dan kendaraan sulit melintas. Ketiga kondisi penyediaan air minum sering kali tidak mencukupi dan berkualitas rendah. Penduduk mungkin harus bergantung pada sumber air tak bersih seperti sumur dangkal atau sungai tercemar untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka.

Keempat kondisi drainase lingkungan yang biasanya sistem drainase di pembuangan cenderung buruk atau bahkan tidak ada sama sekali. Kurangnya saluran pembuangan menyebabkan genangan air ketika hujan turun sehingga meningkatkan risiko banjir dan pencemaran lingkungan. Kelima kondisi pengelolaan limbah di permukiman sering kali kurang efektif dan tidak memenuhi syarat teknis. Keenam kondisi pengelolaan sampah karena minimnya fasilitas pengolahan sampah formal, permukiman kumuh cenderung membuang sampah dengan cara yang tidak benar seperti membakarnya atau membuangnya ke sungai, dan terakhir mengenai ketersediaan ruang terbuka publik permukiman kumuh sering kali kurang memiliki ruang terbuka hijau atau taman umum untuk rekreasi dan aktivitas sosial masyarakat. Kurangnya akses ke ruang terbuka ini dapat memengaruhi kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Setiap program yang dilaksanakan oleh pemerintah guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pelaksanaannya tidak akan dengan berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor-faktor pendorong. Salah satu faktor yang pendorong yaitu revitalisasi. Revitalisasi merupakan sebuah upaya untuk memperbaiki kembali suatu kawasan atau bagian kota yang dulu pernah hidup akan tetapi mengalami kemunduran/degrasi (Ribinson Tarigan, 2012). Revitalisasi tidak hanya berfokus kepada keindahan fisik tetapi juga untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Untuk melaksanakan revitalisasi dibutuhkan adanya keterlibatan dari masyarakat. Keterlibatan dari masyarakat ini sendiri bukan hanya sekedar ikut serta dalam mendukung dalam aspek formalitas tetapi juga ikut serta membangun secara berkesinambungan agar suatu tempat tersebut tidak mengalami degradasi.

Dalam implementasi kehidupan nyata, kedua hal tersebut dapat ditemui di perkampungan yang menjadi tujuan utama Pemerintah Kota Malang dalam usaha mempercantik Kota Malang yakni di Kelurahan Kotalama, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Dalam kurun waktu dua tahun belakangan ini Pemerintah Kota Malang terus berupaya untuk membenahi kampung-kampung yang dianggap kumuh guna memperindah rupa Kota Malang. Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Malang Nomor 188.45/86/35.73.112/2021 tentang Penetapan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh, Luas kawasan kumuh di Kota Malang adalah 608.6 Ha dan luas wilayah Kota Malang sendiri adalah 11,606 Ha. Diputuskan

pula terdapat 20 Kelurahan di Kota Malang yang termasuk dalam permukiman kumuh salah satunya yaitu Kelurahan Kotalama. Jumlah penduduk yang tinggal di Kelurahan Kotalama mencapai 14,510 ribu jiwa, sedangkan luas wilayahnya mencakup 25.70 Ha.

Alasan mengapa Pemerintah Kota Malang memilih Kelurahan Kotalama sebagai penerima Program Kotaku cukup beragam, salah satunya adalah lokasi permukiman ini berada di sekitar bantaran sungai brantas sehingga masyarakat yang tinggal di daerah tersebut rawan akan adanya bahaya banjir hingga tanah longsor, tidak hanya itu Pemerintah Kota Malang juga menyoroti keadaan mobilitas masyarakat yang cukup tinggi di wilayah ini. Sehingga hal ini dinilai mengganggu pemandangan masyarakat yang lewat di daerah sekitaran Kelurahan Kotalama. Maka dari itu Program Kotaku lebih di prioritaskan pada Kelurahan Kotalama.

Pelaksanaan program Kotaku tidak mungkin bisa berjalan tanpa adanya unsur-unsur lembaga pembantu. Unsur pembantu tersebut yakni Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan). Kedua lembaga ini mempunyai tugas yang berbeda BKM mempunyai tugas dalam mewadai aspirasi masyarakat dengan cara melibatkan masyarakat agar turut andil dan pro aktif dalam proses pengambilan keputusan dalam program pemberdayaan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya serta memperjuangkan pemenuhan kebutuhan dasar, sosial, ekonomi, dan sarana prasarana di wilayah lingkungannya. Sedangkan LMPK mempunyai tugas

yakni menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan (Winarno B, 2007). Di Kelurahan Kotalama sendiri program Kotaku dibantu oleh lembaga Kelurahan yaitu Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).

Keadaan permukiman kumuh di Kelurahan Kotalama terbilang cukup parah, hal ini dapat dibuktikan melalui observasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh penulis. Pada saat melakukan observasi pertama pada tanggal 23 Mei 2023 penulis sedikit mewawancarai Sofyan (57tahun) selaku ketua BKM Kelurahan Kotalama. Beliau menjelaskan bahwa “Program Kotaku dimulai pada tahun 2018, pada saat itu wilayah yang menjadi sasaran program ini berada di RW 09. Sebenarnya sebelum adanya program Kotaku semua wilayah di Kelurahan Kotalama dapat dikatakan sebagai permukiman kumuh kecuali RW 11 (karena perumahan). Namun setelah adanya SK Walikota Nomor 188.45/86/35.73.112/2021 tentang Penetapan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh, wilayah permukiman kumuh di Kelurahan Kotalama hanya ditetapkan di RW 04, RW 05, RW 08, sebagian RW 09, dan sebagian RW 10. Selanjutnya pada tahun 2020 Program Kotaku kembali dilakukan di Kelurahan Kotalama tepatnya berada di RW 08. Pemilihan lokasi ini dinilai tepat karena RW 08 merupakan salah satu permukiman yang dianggap sebagai permukiman kumuh, selain itu jumlah penduduk yang tinggal di wilayah ini cukup banyak diantara permukiman yang lain.”

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan, diperoleh data yang cukup mengejutkan mengenai kondisi dari kampung di Kelurahan Kotalama sebelum adanya Program Kotaku di Kota Malang, khususnya di wilayah RW 09. Dimulai dari keadaan lingkungan yang sangat kurang sehat dan kurang memadai bagi kebutuhan masyarakat setempat.


Permasalahan yang pertama yaitu jalan lingkungan yang rusak dan sempit. Jalan lingkungan merupakan salah satu fasilitas yang harusnya dapat mendukung setiap aktivitas masyarakat sehari-hari. Apabila fasilitas jalan lingkungan yang ada di suatu wilayah mengalami kerusakan dan tidak memenuhi standart yang telah ditetapkan, maka segala kegiatan yang ada menjadi terganggu. Seperti halnya yang ada di Kelurahan Kotalama khususnya di RW 09, keadaan jalan lingkungan di wilayah ini tidak memenuhi standart. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, jalan lingkungan di wilayah cukup buruk. Dimulai dengan jalanan yang rusak, berlubang, dan ukuran jalan yang sempit..



Gambar 1.1 Keadaan Jalan Lingkungan di RW 09

Sumber : Dokumentasi Peneliti 2024

Permasalahan kedua yaitu mengenai fasilitas drainase lingkungan di RW 09 Kelurahan Kotalama. Dalam standart drainase yang baik, sistem pengairan limbah rumah tangga haruslah ramah lingkungan. Akan tetapi hal ini berbanding terbaik dengan fakta yang ada di lokasi penelitian. Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, sistem drainase yang selama ini diterapkan di wilayah RW 09 Kelurahan Kotalama adalah setiap limbah rumah tangga yang dihasilkan akan langsung mengalir ke sungai dan tidak melalui proses penyaringan limbah terlebih dahulu. Masyarakat setempat enggan untuk membuat saluran drainase yang lebih ramah lingkungan, karena mereka beranggapan bahwa akan mengeluarkan biaya tambahan lagi. Disisi lain limbah rumah tangga yang dihasilkan dan mengalir ke sungai akan membuat air sungai menjadi tercemar. Selain itu, saluran drainase yang tidak tertutup kerap kali dijadikan pembuangan sampah plastik yang berukuran kecil, sehingga keadaan ini kerap kali bisa menyumbat aliran air di sekitarnya.



Gambar 1.2 Keadaan Drainase Lingkungan di RW 09

Sumber : Dokumentasi Peneliti 2024

Permasalahan ketiga adalah pengelolaan sampah yang masih belum efektif. Dapat dikatakan tidak efektif dikarenakan wilayah RW 09 merupakan wilayah dengan lokasi yang cukup sulit. Karena wilayah ini berada di bagian bawah atau tepatnya di bantaran sungai. Jalan yang harus dilalui juga cukup ekstrim yaitu sangat menjerok ke bawah. Selama ini bagi masyarakat yang tinggal di bantaran sungai lebih memilih untuk membuang sampah di pinggir sungai. Hal ini dilakukan karena masyarakat sekitar enggan untuk membawa sampah ke atas dengan alasan jalan yang dilalui cukup sulit untuk membawa beban sampah yang berat. Meskipun demikian masyarakat sekitar sebenarnya sudah paham akan akibat yang akan ditimbulkan jika mereka membuang sampah di sungai, akan tetapi tidak ada hal lain yang bisa mereka lakukan. Hingga saat ini pemerintah masih terus mencari solusi dari permasalahan ini.



Gambar 1.1 Sampah Yang Masih di Buang di Sungai

Sumber : Dokumentasi Peneliti 2024

Sesuai dengan penjabaran dari permasalahan yang diatas, maka tidak heran apabila Pemerintah Kota melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengadakan sebuah program yang bernama Program Kotaku. Pada dasarnya, Program Kotaku adalah sebuah program yang dilakukan dengan cara bekerjasama dengan beberapa pihak seperti pemerintahan, swasta dan juga masyarakat setempat guna mengurangi luas kawasan permukiman kumuh yang tersebar di wilayah Indonesia salah satunya di Kota Malang.

Selain memperbaiki sarana dan prasarana pada kawasan permukiman kumuh, Program Kotaku juga memiliki tujuan umum untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat setempat melalui beberapa program yang akan dibuat oleh pemerintah kota maupun pemerintah daerah agar masyarakat dapat memiliki keterampilan dalam menjalankan usaha di wilayahnya masing-masing. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti mengambil judul **“Implementasi Program Kotaku Di Kota Malang (Studi Pada Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)”**. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa, mengidentifikasi, dan mendeskripsikan bagaimana perubahan permukiman dulu dan sekarang yang diberikan oleh Pemerintah Kota Malang melalui Program Kotaku.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Permasalahan apa saja yang dihadapi terkait implementasi Program Kotaku di Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedugkandang Kota Malang?
2. Bagaimana efektivitas implementasi kebijakan Program Kotaku di Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedugkandang?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan antara lain :

1. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisa permasalahan apa saja yang dihadapi terkait implementasi Program Kotaku di Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedugkandang Kota Malang.
2. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisa efektivitas implementasi Program Kotaku.

D. Manfaat Penelitian


Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, baik secara teoritis maupun praktis terhadap permasalahan. Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan penelitian ini mampu menambah pengembangan ilmu administrasi terkait dengan implementasi kebijakan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintahan atau Instansi, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam menangani permasalahan terkait dengan implementasi Program Kotaku.
- b. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menyalurkan aspirasi masyarakat di wilayah Kelurahan Kotalama dalam megembangkan daerahnya.



BAB VII

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti tentang Implementasi Program Kotaku dalam upaya menangani kawasan kumuh di Kelurahan Kotalama dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam menjalankan Program Kotaku tentu melibatkan seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dan berkolaborasi sebagai kunci keberhasilan dari program tersebut. Dalam pelaksanaan Program Tanpa Kumuh (Kotaku), dengan mempertimbangkan aspek kejelasan program yang dijalankan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat Kelurahan Kotalama, telah terjadi komunikasi yang efektif antara pihak yang terlibat di dalam dan di luar organisasi. Komunikasi ini mencakup komunikasi dengan KSM aktif di masing-masing kawasan prioritas dan juga di luar organisasi. Dalam hal ini penyaluran komunikasi program di BKM juga berjalan dengan baik karena komunikasi terjalin secara dua arah. Kemudian BKM dan fasilitator memberi tahu masyarakat tentang strategi dan konsep Program Kotaku. Selain faktor komunikasi sumber daya juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan menjalankan program tersebut, dimana kondisi sumber daya baik sumber daya staff dan fasilitas sudah baik dan cukup memadai yang didukung dengan besarnya jumlah anggaran yang telah digelontorkan.

Program ini bertujuan untuk mewujudkan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan dengan kolaborasi sebagai platform dan masyarakat sebagai pelaku penanganan kumuh. BKM juga mengadakan pertemuan koordinasi setiap bulan untuk menentukan kegiatan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Meskipun dalam kenyataannya masih ada masyarakat yang kurang proaktif berpartisipasi mengikuti kegiatan program tersebut. Kemudian dalam menjalankan program ini tentu pemerintah baik pemerintah Kota Malang, Dinas PUPR, dan Pemerintah Kelurahan Kotalama serta instansi lainnya tentu mengikuti pedoman yang telah dijelaskan dalam peraturan perundangan-undangan serta buku petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Program Kotaku tersebut.

2. Dalam pelaksanaa Program Kotaku di Kelurahan Kotalama, peningkatan dan pembangunan infrastruktur di kelurahan Kotalama berjalan dengan baik. Dengan pembangunan sudah mencapai tingkat yang optimal dan pembangunan yang sudah cukup merata. Pengukuran untuk menilai efektivitas program tersebut diperlukan untuk mengetahui apakah program berjalan dengan baik atau tidak. Tahap-tahap yang diperlukan untuk mengukur efektivitas program antara lain dengan melihat dua indikator yaitu tercapainya tujuan dan perubahan nyata. Tercapainya tujuan Program Kotaku dibuktikan dengan dilaksanakannya program kegiatan jalan lingkungan yang dilakukan pemerintah bersama BKM dan KSM serta masyarakat yang terlibat selama kurang lebih enam bulan. Kemudian perbaikan drainase juga

dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki saluran air yang tersumbat dan dapat menyebabkan banjir. Tetapi pada program pengelolaan sampah masih belum berjalan efektif, hal ini dikarenakan penggunaan mobil viar yang belum mampu menjangkau wilayah pemukiman yang curam. Sehingga masyarakat yang berada diwilayah tersebut masih banyak yang membuang sampah dibantaran sungai.

Kemudian perubahan yang sudah terlihat dari program kegiatan Kotaku dikelurahan Kotalama ini khususnya RW 09, kondisi jalan lingkungan menjadi lebih lebar, bersih, dan tidak berlubang. Selanjutnya perbaikan drainase dimana, setelah adanya Program Kotaku menjadi bersih, alirannya lancar tidak tersumbat, serta ramah lingkungan. Akan tetapi untuk permasalahan sampah masih belum menunjukkan perubahan yang signifikan, meskipun sudah diadakan program tong sampah dan juga penyediaan mobil viar.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti berupaya menuangkan saran-saran sebagai berikut :

- 1) Kebijakan di sektor permukiman dapat lebih dipertajam serta terus dilakukan evaluasi agar kebijakan yang diambil benar-benar bisa mendukung pembangunan sektor permukiman.
- 2) Pelaksanaan dalam penanganan permukiman kumuh Pemerintah Kota Padang harus bisa lebih terfokus sesuai dengan SK Walikota tentang lokasi kawasan kumuh.

- 3) Masyarakat agar dapat mendukung kebijakan Pemerintah Kota Padang dalam penanganan permukiman kumuh untuk mewujudkan permukiman yang tanpa kumuh atas inisiatif sendiri.
- 4) Proses pengolahan limbah yang baik dan benar, pembuatan septictank komunal, sampai pembuatan ruang bermain anak yang ramah lingkungan. Untuk itu di perlukan peran pemerintah setempat untuk bersama-sama mengajak dan menghimbau masyarakat untuk memajukan taraf kehidupan dari segala aspek demi kesejahteraan hidup masyarakat. Mulai dari pemahaman tentang rumah sehat, menjaga ekosistem alam dari pencemaran, rumah berwawasan lingkungan hingga pentingnya gotongroyong.
- 5) Perlu adanya *reward* bagi kawasan yang senantiasa bersih dan kreatif. Agar dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam terus menjaga lingkungannya terhindar dari indikator permukiman kumuh dan dapat memotivasi masyarakat untuk menjadi kampung percontohan
- 6) Bagi Pemerintah Kelurahan Kotalama

Kedepannya Pemerintah Kelurahan Kotalama dapat mendukung dan memfasilitasi seluruh program kegiatan yang dilakukan oleh Program Kotaku. Adanya kerjasama antar pemerintah dengan koordinator Program Kotaku dalam menangani Program Kotaku di Kelurahan Kotalama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdoellah, Awan Y dan Yudi Rusfiana. 2016. *Teori & Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Afabeta, CV.

Drs. Hessel Nogi S.Tangkilisan, M. (2003). *implementasi kebijakan publik*. Yogyakarta: Lukman Offset.

Lexy J. Moleong. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, Remaja Rosdakarya.

Nurmadi, A. (2014). *Manajemen Perkotaan; Teori Organisasi, Perencanaan, Perumahan, Pelayanan dan Transportasi Mewujudkan Kota Cerdas*. Yogyakarta, JKSG.

Nurdin, Usman. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Bandung, CV Sinar Baru.

Nugroho, Riant. (2003). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elek Media Kompotindo.

Prof. Drs. Mohammad Mas'ud Said, MM., Ph.D. (2010). *Birokrasi di Negara Birokratis*. Malang: UMM Press.

Prof. Dr. H Solichin Abdul Wahab, M. (2015). *Analisis kebijakan Publik dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Prof.Dr. Makmur, M.Si. (2015). *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama.

Subarsono, A. (2006). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep,Teori. dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar .

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Dan Pengembangan Riset and Development*. (Cetakan ke 8). Bandung: Alfabeta.

E-Book

Dunn, W. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press. [Internet], Available online at http://opac.uma.ac.id/index.php?p=show_detail&id=11872 [Accessed 10 May 2023].

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2018). *Panduan Pelaksanaan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan*. [Internet], Available online at <https://kotaku.pu.go.id/files/Media/Pustaka/Material%20Printing%20Sosiologi/180629%20buku%20potret%20kotaku.pdf> [Accessed 13 June 2023].

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2018). *Potret Kotaku*. [Internet], Available online at https://ibmpkp.pu.go.id/assets/public/01_Petunjuk_Teknis_KOTAKU_2022.pdf [Accessed 13 June 2023].

E-Journals

Alfiani, K. (2018). Peran Badan Keswadayaan Masyarakat Dalam Penanganan Permukiman Kumuh Melalui Program Kotaku. Universitas Brawijaya. Available From : <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/162440/> [Accessed 15 May 2023]

Harjo Wira, I. W. (2021). Indeks Keberlanjutan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Di Kota Malang. *Jurnal Pengembangan Kota*. Available From : <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jpk/article/view/10519> [Accessed 15 May 2023]

Purba Ameita, J. E. (2021). Analisis Peran Aktor Dalam Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Di Kelurahan Bandarharjo Semarang Utara, Kota Semarang. Universitas Diponegoro. Available From : <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/30682> [Accessed 18 May 2023]

Putri Puspatiara, N. M. (2022). Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Publika*. Available From : <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/44269> [Accessed 18 May 2023]

Wanasantha, M. A. (2019). Implementasi Program Kotaku (Studi tentang Pengembangan Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Destinasi Wisata Kampung Biru "AREMA") . Universitas Islam Malang. Available From : <http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/223> [Accessed 20 May 2023]

Sumber Hukum

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2020-2024

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Surat Keputusan Walikota Malang Nomor 188.45/86/35.73.112/2005 tentang Penetapan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Malang

Surat Edaran Nomor 40 tahun 2016 tentang Pedoman Program Kota Tanpa Kumuh

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 2 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Website

Direktorat Jenderal Cipta Karya. (2016). Edaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 40/SE/DC/2016 Tentang Pedoman Umum Program Tanpa Kumuh (KOTAKU), Available from : https://jdih.pu.go.id/detail-dokumen/2359/1#div_cari_detail [Accessed 8 April 2023]

Pengertian Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. *Avaiable from* : <http://kotaku.pu.go.id> [*Accessed 10 April 2023*]

Regulasi Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). *Avaiable from* :
<https://jdih.pu.go.id/internal/assets/assets/produk/SEDitjenPUPR/2016/05/SE%20DJCK%20No%2040%202016%20KOTAKU.pdf> [*Accessed 15 Mei 2023*]

Surat Keputusan Walikota Malang. *Avaiable From* :
https://jdih.malangkota.go.id/spesifik_produk_hukum/ [*Accessed 20 May 2023*]

